

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM AKAD  
PEMBIAYAAN PADA PT. BANK NTB SYARIAH**

*APPLICATION OF THE GOOD FAITH PRINCIPLE IN FINANCING  
CONTRACTS AT PT. BANK NTB SYARIAH*

**Ghina Aini, I Gusti Agung Wisudawan, Nizia Kusuma Wardani**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding email : [ghinaaini@gmail.com](mailto:ghinaaini@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Pada PT. Bank NTB Syariah. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penerapan asas itikad baik dalam akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan asas itikad baik dalam akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa PT. Bank NTB Syariah dalam akad pembiayaan berpedoman pada asas itikad baik dimulai dari tahap pra kontraktual, tahap adanya suatu kontrak hingga pada berakhirnya kontrak. Kemudian ketika asas itikad baik tersebut dilanggar maka dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat merubah suatu keadaan hukum berupa batalnya kontrak antara kedua pihak, timbulnya gugatan hukum, pembatalan jaminan hingga pembekuan akun oleh PT. Bank NTB Syariah.

***Kata Kunci : Asas Itikad Baik, Akad Pembiayaan, PT. Bank NTB Syariah***

**Abstract**

*This research is entitled "Application of the Good Faith Principle in Financing Contracts at PT. Bank NTB Syariah." The issues discussed are how the principle of good faith is applied in financing contracts at PT. Bank NTB Syariah and the legal consequences of violating the principle of good faith in financing contracts at PT. Bank NTB Syariah. The objective of this research is to analyze how the principle of good faith is applied in financing contracts at PT. Bank NTB Syariah and the legal consequences of violating the principle of good faith in financing contracts at PT. Bank NTB Syariah. This research uses a normative-empirical legal research method. Based on the research results, it can be explained that PT. Bank NTB Syariah, in financing contracts, adheres to the principle of good faith from the pre-contractual stage to the existence of a contract until its termination. When the principle of good faith is violated, it can lead to legal consequences that can alter a legal situation, such as the cancellation of the contract between the two parties, legal claims, cancellation of guarantees, and the freezing of accounts by PT. Bank NTB Syariah.*

***Keywords: Good Faith Principle, Financing Contract, PT. Bank NTB Syariah.***

**A. PENDAHULUAN**

Salah satu bentuk perjanjian yang kerap dilaksanakan oleh masyarakat pada aktivitas sehari-hari disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan perekonomian salah satu pihak yang menimbulkan prestasi

untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan nilai yang telah diberikan. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), yaitu sesuai dengan syarat sah perjanjian yang ditegaskan pada Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 dan memenuhi seluruh asas-asas umum dalam hukum perjanjian.

Pola hubungan pinjam-meminjam yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat saat ini adalah pinjam meminjam di Bank Syariah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam Bank Syariah ditentukan dengan hubungan akad. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan Bank Konvensional. Dalam penerapan pola hubungan akad inilah sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggung jawaban dari akad tersebut. Tetapi dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain. Sehingga kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam.

Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada subyek dan obyeknya. Dalam pelaksanaan kontrak di Bank Syariah, sering terjadi perselisihan atau persengketaan yang dipicu oleh kondisi salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini dapat terjadi kemungkinan disebabkan oleh tidak diterapkannya asas-asas perjanjian dalam kontrak tersebut.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa akad di perbankan syariah, diantaranya: Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Selanjutnya ada Musyarakah yaitu akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Ada juga Murabahah, yakni akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum (pemenuhan syarat subjektif) untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat objektif). Namun adakalanya "kedudukan" dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak.

Pada pelaksanaannya suatu perjanjian acap kali tidak mengandung unsur-unsur itikad baik, khususnya pada perjanjian di perbankan. Seperti misalnya pihak peminjam yang seharusnya membayar angsuran sampai selesai akan tetapi saat ditengah perjalanan kontrak ia tidak lagi membayar. Contoh lainnya ialah pihak bank yang menjatuhkan denda yang besar bagi peminjam yang telat membayar tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini tentu menimbulkan perbedaan mengenai apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*).

1 Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II. No. 1, 2008, hlm. 91-92.

Dengan banyaknya persoalan mengenai fenomena perjanjian yang tidak mengedepankan asas Iktikad baik, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut ; 1) Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah? 2) Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah?

## **B. METODE**

Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual, metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan sosiologis,

## **C. PEMBAHASAN**

### **Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Di PT. Bank NTB Syariah**

Iktikad baik adalah istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda (*te goede trouw*) dan dari bahasa Inggris (*good faith*). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, iktikad baik bermakna sebagai kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Sedangkan dalam *Kamus Hukum Fockema Andrea*, iktikad baik adalah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau bersangkutan dalam suatu hubungan hukum.<sup>3</sup> Munculnya asas iktikad baik ini berawal dari kesepakatan atau persesuaian kehendak yang dibuat oleh para pihak sebagai implementasi dari asas konsensualisme dalam perjanjian.<sup>4</sup>

Iktikad baik adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditur, maupun pihak lain atau pihak ketiga lainnya di luar perjanjian.<sup>5</sup>

Adanya iktikad baik dalam suatu perjanjian mengindikasikan bahwa para pihak dengan kepentingannya masing-masing tidak ingin terlibat masalah sewaktu dan sesudah perjanjian tersebut berakhir.

Asas ini merupakan asas yang harus ada dalam setiap perjanjian, dia tidak bisa ditiadakan meskipun para pihak menyepakatinya (*immutable*).<sup>6</sup>

Suatu perjanjian akan terlaksana jika kedua belah pihak secara bersama-sama tidak mempunyai niatan untuk melanggar perjanjian dan selalu mempunyai iktikad baik di dalam batinnnya.

2 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 116.

3 Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 21

4 I Gusti Agung Wisudawan. *Prinsip Iktikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi*, Gane C Swara, Vol. 7, No.2 September 2013, hlm. 58

5 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80

6 Ery Agus Priyono, *Peranan Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)*, Diponegoro Private Law Review, Vol. 1, No. 1 November 2017, hlm. 19

## 1. Gambaran Umum PT. Bank NTB Syariah

Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB Syariah) adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964.

Persiapan pendirian Bank NTB Syariah dilakukan oleh Bapak H. Muhammad Syareh, SH. yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama Bank NTB Syariah. Dan seiring dengan berjalannya waktu sesuai dengan periode masa jabatan hingga saat ini tahun 2014 Bapak H. Komari Subakir sebagai Direktur Utama untuk periode tahun 2013-2017.

Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 19 Maret 1999.

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 13 Juni 2016 yang menyetujui PT Bank NTB Syariah melaksanakan konversi menjadi Bank NTB Syariah memberikan harapan baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan di Nusa Tenggara Barat. Sesuai keputusan tersebut proses konversi Bank agar dilaksanakan melalui kajian komprehensif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Model bisnis yang telah disusun, merumuskan segmen bisnis utama Bank dan bagaimana Bank bisa mewujudkan visi, misi, dan sasaran bisnisnya. Sebagaimana tercermin dalam visi Bank untuk menjadi Bank Syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat. Visi ini akan diwujudkan oleh Bank dengan memberikan solusi keuangan yang menyeluruh kepada nasabah sehingga Bank dapat menjadi partner keuangan nasabah sepanjang masa, serta mencapai nilai tambah yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder yaitu nasabah, investor, karyawan, komunitas, dan industri keuangan.

## 2. Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah

Padadarnya, pembiayaan syariah merupakan suatu kegiatan penyediaan biayayang mempraktikkan sistem sesuai syariat Islam. Pihak lembaga pembiayaan dan nasabah yang terlibat dalam aktivitas ini telah bersepakat terkait imbalan maupun periode pengembalian dana. Berbeda dengan pembiayaan konvensional, jenis pendanaan ini harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

Adapun jenis-jenis akad dalam pembiayaan syariah yaitu 1) Wadiah 2) Murabahah, 3) Musyarakah, 4) Mudharabah, 4) Ijarah, 5) Salam, 6) Istisna, 7) Qardh, 8) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik.

Berdasarkan beberapa jenis akad dalam pembiayaan syariah yang disebutkan di atas, penelitian ini berfokus pada akad pembiayaan *mudharabah*.

Kebanyakan transaksi-transaksi yang diadakan oleh pihak bank dan nasabah sebelumnya didahului oleh adanya surat perjanjian atau akad antara bank dan nasabah yang bersangkutan. Secara spesifik bentuk produk perbankan Syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100 % modal kas dari *shahibul mal* dan keahlian dari *mudharib* Pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* seperti umumnya pembiayaan lainnya dimulai dengan

pengajuan proposal oleh calon nasabah. Proposal merupakan cerminan dari kelayakan calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Melalui proposal yang diajukan pihak bank akan memperoleh gambaran awal mengenai kondisi calon nasabah. Pada saat calon nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan, maka pihak bank akan mengkaji secara cermat dan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Bagaimana transaksi riil yang telah dilakukan, dan kira-kira skim apa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri. Apakah calon nasabah ini karakternya baik atau tidak, atau apakah laporan keuangan yang dibuat benar atau tidak.

Menurut Fitriana Dessy Wulandary selaku Manager Operasional Bank NTB Syariah,<sup>7</sup>

*Tak mudah bagi bank memberikan pembiayaan dengan skim mudharabah karena ini menuntut kapabilitas pengelola usaha dan karakter yang terpuji. Pokoknya "5 C" itu harus dipertimbangkan, terutama segi "capability" dan "character". Apalagi menurutnya masih banyak pengusaha kalangan umat yang tidak bankable. Bila umat bankable dan menjunjung tinggi integritas, maka tidak ada alasan lagi bagi Bank Syariah membatasi pembiayaan dengan skim mudharabah. Bahkan bukan tidak mungkin suatu hari skim bagi hasil justru menjadi mayoritas*

Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan standar akuntansi perbankan syariah, serta tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia. Penyaluran dana berfungsi meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan serta sebagai aset terbesar yang menjadi sumber pendapatan terbesar bank.

Dalam penerapannya, PT. Bank NTB Syariah, melaksanakan asas itikad baik dimulai dari beberapa tahapan, yaitu :<sup>8</sup>

a. Tahap Pra Kontraktual

Tahap dimana para pihak melakukan perundingan untuk menentukan isi perjanjian yang nantinya akan mereka sepakati. Dalam hal ini PT. Bank NTB Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari suatu komitmen terhadap nasabah dan calon nasabahnya. Hal ini dilakukan dengan prinsip 5C + S yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* dan sesuai Syariah.

1) *Character* (Karakter)

Dalam hal ini PT. Bank NTB Syariah harus mengenal karakter calon nasabah dengan tujuan menyaring calon nasabah yang beritikad baik atau tidak. Maka PT. Bank NTB Syariah dapat meminimalisir akibat-akibat fatal di kemudian hari yang diakibatkan oleh calon nasabah yang memiliki niat buruk dan karakter-karakter buruk seperti penipu, pemalas, pelaku kejahatan, dan lain-lain.

2) *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Hal ini dapat dipahami karena watak yang baik semata-mata tidak menjamin seseorang mampu berbisnis dengan baik. Dalam hal ini PT. Bank NTB Syariah melakukan upaya pengenalan kemampuan calon nasabahnya, baik itu atas nama perseorangan maupun perusahaan yang dilakukan

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Fitriana Dessy Wulandari, Manager Operasional Bank NTB Syariah Mataram, Jum'at 14 Juli 2023, pukul 09.30

<sup>8</sup> *Ibid.*

dengan meninjau *curriculum vitae* nasabah perseorangan dan laporan keuangan perusahaan untuk calon nasabah perusahaan.

### 3) *Capital* (Modal)

PT. Bank NTB Syariah melakukan analisis terhadap segala hal untuk menilai kemampuan perusahaan membiayai kebutuhan dan kegiatan operasionalnya serta bagaimana rasio rentabilitas perusahaan atau usaha calon nasabahnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Jika nasabah sendiri tidak yakin akan usahanya, tentu orang lain akan lebih tidak yakin.

### 4) *Condition* (Kondisi)

PT. Bank NTB Syariah melakukan Analisis terhadap kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabahnya. PT. Bank NTB Syariah mempertimbangkan bagaimana keadaan ekonomi terkini, lingkungan wilayah usahanya seperti apa, bagaimana prospek usaha calon nasabah di masa yang akan datang hingga kebijakan pemerintah yang berlaku di lokasi usaha yang bersangkutan.

### 5) *Collateral* (Jaminan)

PT. Bank NTB Syariah melakukan analisis terhadap kepemilikan jaminan yang diajukan oleh calon nasabahnya, termasuk pula mengukur stabilitas nilai jaminan yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian terhadap resiko bisnis calon nasabah.

Dalam melakukan seluruh tahapan tersebut, PT. Bank NTB Syariah berpedoman pada fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

#### b. Tahap Pelaksanaan Kontrak

Dalam tahap ini, PT. Bank NTB Syariah menerapkan asas itikad baik dalam bentuk transparansi terhadap calon nasabah. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan pasal demi pasal dalam perjanjian atau kontrak diantara kedua pihak. Dalam hal ini PT. Bank NTB Syariah juga memberikan informasi mengenai visi, misi, sasaran usaha, strategi dan sebagainya dengan jelas dan akurat tetapi tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT. Bank NTB Syariah juga harus menjelaskan kepada calon nasabahnya bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan kontrak antara dua pihak yang bersangkutan agar kedua belah pihak dapat saling percaya dan yakin satu sama lain.

#### c. Tahap Berakhirnya Kontrak

Ketika kontrak atau perjanjian berakhir PT. Bank NTB Syariah mengembalikan jaminan yang sesuai dengan keadaan semula seperti saat awal diperjanjikan demi menjaga rasa kepercayaan nasabah serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah bersangkutan.

Sedangkan penerapan asas itikad baik oleh debitur dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Debitur harus memberikan informasi yang jujur dan akurat mengenai rencana bisnis yang akan dijalankan dengan modal yang diberikan oleh *shahibul maal*. Hal ini bertujuan agar *shahibul maal* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dan memutuskan apakah akan memberikan modal atau tidak. (tahap prakontraktual)

2. Debitur harus menjalankan bisnis dengan penuh tanggung jawab dan tidak merugikan *shahibul maal*. Debitur harus memastikan bahwa modal yang diberikan digunakan sesuai dengan perjanjian dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. (tahap pelaksanaan kontrak)
3. Debitur harus memberikan laporan keuangan secara berkala kepada *shahibul maal*. Laporan keuangan ini harus mencakup informasi mengenai penggunaan modal, keuntungan yang diperoleh, dan kerugian yang terjadi. (tahap pelaksanaan kontrak)
4. Debitur harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih ada sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. (tahap berakhirnya kontrak)

### **Akibat Hukum Dari Pelanggaran Asas Itikad Baik Akad Pembiayaan Di PT. Bank NTB Syariah**

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>9</sup> Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>10</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.

Jika di bank konvensional keuntungannya dalam bentuk *bunga*, sedangkan di Perbankan Syariah disebut dengan istilah *margin*. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad. Pembayaran harga barang dilakukan secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati. Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional. Sedangkan jangka waktunya, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Kesepakatan jangka waktu tersebut ada di awal akad. Jadi, jangka waktu tersebut nantinya tidak bisa berubah. Satu akad murabahah yang dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu tidak bisa berubah. Jika menginginkan akad yang lain, akad murabahah tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena jangka waktu tersebut bisa jadi lama, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Dalam akad mudharabah didalamnya memuat suatu perjanjian yang terdapat asas-asas yang harus dipenuhi bagi para pihak, yakni kreditur maupun debitur. Salah satunya asas itikad baik yang harus dipenuhi agar di dalam melakukan pembiayaan mudharabah berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Kejujuran dalam pembentukan dan pelaksanaan hak dan kewajiban hukum, kepatutan yang menjadi kesadaran dan niat dalam diri para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena sesuatu itu disadari sebagai tindakan yang baik, sesuai dengan kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu sendiri, serta tidak sewenang-wenang yakni tidak ada fakta yang menunjukkan niat dan kesadaran dari pihak dengan kedudukan tawar yang lebih kuat untuk memanfaatkan kedudukannya itu untuk

9 Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 39

10 Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hlm. 131

memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari pihak lain yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah.

Dalam perjanjian adanya asas merupakan sebagai pengikat dan sebagai kuatnya suatu perjanjian dan melahirkan hukum yang positif. Salah satunya dalam perjanjian adanya Asas itikad baik, yang bermakna bahwa para pihak dalam membuat dan melaksanakan kontrak harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya. Sebagai suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, maka jika salah satu pihak, khususnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, yakni mengembalikan pinjaman sesuai waktu dan besaran jumlah yang diperjanjikan, tentunya dapat berakibat adanya tuntutan hukum dari pihak Bank Syariah.

Adapun akibat hukum yang timbul atas dilanggarnya asas itikad baik adalah sebagai berikut: **1) Batalnya kontrak, 2) Gugatan hukum, 3) Pembayaran Denda, 4) Pembatalan Jaminan, dan 5) Pembekuan Akun**

Jika pihak yang meminjam melanggar asas itikad baik, maka pihak Bank NTB Syariah dapat membekukan akun nasabah tersebut sebagai tindakan preventif untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Kemudian pelanggaran asas itikad baik dapat menyebabkan batalnya kontrak pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik pihak PT. Bank NTB syariah sebagai Pemodal maupun nasabah sebagai Pengelola Modal. Pemutusan kontrak dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk pembayaran ganti rugi atau kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

Jika terdapat klausul denda dalam kontrak antara pihak Bank NTB Syariah dan nasabah, maka pihak yang melanggar asas itikad baik dapat dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Begitu pula jika pihak yang memberikan jaminan melanggar asas itikad baik, maka jaminan yang diberikan dapat dibatalkan oleh pihak yang diberi jaminan

Sebagai upaya terakhir, pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran asas itikad baik itu PT. Bank NTB syariah sebagai Pemodal maupun nasabah sebagai Pengelola Modal dapat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan kerugian yang diderita selama dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh salah satu pihak. Akan tetapi hal ini dilakukan ketika penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak tidak menemui titik terang. Sebelumnya, pihak debitur dan kreditur dalam hal ini PT. Bank NTB Syariah dan nasabah yang bersangkutan harus melakukan proses musyawarah terlebih dahulu. Apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada Bank, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke lembaga Peradilan Agama atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Jika terdapat klausul denda dalam kontrak antara pihak Bank NTB Syariah dan nasabah, maka pihak yang melanggar asas itikad baik dapat dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati

Jika pihak yang memberikan jaminan melanggar asas itikad baik, maka jaminan yang diberikan dapat dibatalkan oleh pihak yang diberi jaminan

Jika pihak yang meminjam melanggar asas itikad baik, maka pihak Bank NTB Syariah dapat membekukan akun nasabah tersebut sebagai tindakan preventif untuk menghindari kerugian yang lebih besar.



Pelanggaran asas itikad baik dalam akad pembiayaan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, para pihak harus mematuhi prinsip asas itikad baik dalam setiap transaksi dan perjanjian yang dilakukan.

Apabila sedari awal dilakukannya suatu perbuatan hukum itu didasari oleh adanya itikad baik yang tidak datang hanya dari satu pihak, tetapi dari pihak lain yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Apabila tidak didasari oleh itikad baik, maka sudah tentu akan berakibat negatif yang berujung pada timbulnya suatu permasalahan, konflik ataupun suatu sengketa.

#### **D. KESIMPULAN**

Penerapan asas itikad baik dalam akad pembiayaan PT. Bank NTB Syariah dimulai dari berbagai tahapan, yaitu tahap pra kontraktual, pada saat terjadinya kontrak, dan pada saat kontrak berakhir. Pada tahap pra kontraktual, PT. Bank NTB Syariah menjalankan prinsip kehati-hatian dengan metode analisa 5C. Kemudian pada saat terjadinya kontrak penerapan asas itikad baik dapat dilihat dari transparansi Bank kepada nasabah mengenai pasal-pasal dalam akad, dimana Bank harus menjelaskan setiap detail pasal bagi setiap nasabah yang melakukan pinjam-meminjam di Bank agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari dan nasabah juga harus menjalankan akad sesuai dengan yang telah disepakati terkait perihal besaran angsuran dan lain sebagainya. Pada saat kontrak berakhir, Bank harus segera mengembalikan jaminan kepada nasabah agar tetap memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi peminjam dana.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari setiap peristiwa hukum ialah berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu atau hubungan hukum tertentu, dan juga dapat berupa sanksi bagi para pihak. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran atas asas itikad baik dalam akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah adalah apabila terjadi pelanggaran atas asas itikad baik maka hal tersebut bisa merubah suatu keadaan hukum berupa batalnya kontrak antara kedua pihak, timbulnya gugatan hukum, pembatalan jaminan hingga pembekuan akun oleh PT. Bank NTB Syariah.

Diharapkan kepada pihak PT. Bank NTB Syariah maupun nasabah peminjam dana sebaiknya memperhatikan dan menjunjung tinggi asas itikad baik ini, karena itikad baik ini dinilai dapat mencegah berbagai permasalahan yang ada di dalam menjalankan sebuah perjanjian, baik dari sebelum dimulainya perjanjian tersebut sampai dengan perjanjian berakhir. PT. Bank NTB Syariah sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi sebaiknya memberikan pilihan terbaik dalam setiap terjadinya akad dengan nasabah dan ketika terjadi permasalahan hukum antara nasabah dan pihak Bank, diharapkan Bank tidak terlalu berlebihan dalam mengambil tindakan berupa sanksi yang sangat merugikan nasabah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ery Agus Priyono, *Peranan Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)*, Diponegoro Private Law Review, Vol. 1, No. 1 November 2017
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

I Gusti Agung Wisudawan, *Prinsip Iktikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi*, Gane Ç Swara, Vol. 7 No.2, Mataram, 2013.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003

Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II. No. 1, 2008

Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016

Hasil wawancara dengan Sekertaris Perusahaan, Staff Legal Drafting, dan Manager Operasional PT. Bank NTB Syariah pada Jum'at 14 Juli 2023.